



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
Nomor : 1094 TAHUN 2020

Diberikan kepada

Nama Pondok Pesantren : MADINATUL MUSTHOFA
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510032130402
Alamat : Kp. Batukapur Rt 24 Rw 04
Desa/Kelurahan : Curugagung
Kecamatan : Sagalaherang
Kabupaten : Subang
Provinsi : Jawa Barat
Nama Penyelenggara Yayasan : YAYASAN AHLUL KISAA WAL BADR

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat (Ulya) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 9 September Tahun 2025.

Bandung, 9 September 2020

A.N. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1094 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH MADINATUL MUSTHOFA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Madinatul Musthofa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Peresiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;

Perhatikan

1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Nomor B-6546/Kw.10.III/2/PP.00.7/09/2020 Tanggal 9 September Tahun 2020
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang Nomor 3531/Kk.10.13/PP.007/08/2020 Tanggal 12 Agustus 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH MADINATUL MUSTHOFA**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kepada Pondok Pesantren Salafiyah Jenjang Ulya. Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KETIGA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 September 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



LAMPIRAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1094 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH MADINATUL MUSTHOFA

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	MADINATUL MUSTHOFA
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510032130402
3	Alamat Pondok Pesantren	Kp. Batukapur Rt 24 Rw 04 Desa Curugagung Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	KH. Bayu Ilham Segara, Lc
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Azi Zul Hakim
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	12 Santri
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	10 Guru/Ustad
8	Jumlah Sarana Pendidikan	14 Ruang
9	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AHLUL KISAA WAL BADR

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

